



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pohuwato perlu diatur tata cara pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Bupati atau pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa, dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian, atau diartikan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih daerah pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan dan kepemimpinan.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. pengelompokkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pohuwato;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2016.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2018.
- (3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Kepala Desa pada seluruh desa di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pohuwato.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. Melaksanakan Ujian Tertulis dan Wawancara kepada Calon Kepala Desa
 - d. Membuat Berita Acara Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara Calon Kepala Desa;
 - e. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- h. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Pohuwato;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan seleksi bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah gasal minimal 5 (lima) orang dan maskimal 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota;
 - Sekretaris merangkap anggota;
 - Bendahara merangkap anggota; dan
 - Anggota.
- (4) Seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyiapkan administrasi berupa :
- Surat permohonan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto Copy Ijazah terakhir minimal SLTP/Sederajat yang dilegalisir;
 - Surat Pernyataan akan menyelenggarakan pemilihan secara jujur, rahasia, adil, dan tidak mendukung salah satu Calon Kepala Desa.
 - Surat Pernyataan tidak dalam kepengurusan partai politik.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari Desa setempat, yang memenuhi syarat administratif sesuai dengan ayat (4) terdiri dari :
- Unsur pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - Tokoh adat;
 - Tokoh agama;
 - Tokoh wanita;
 - Tokoh pemuda; dan
 - Pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 11

- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Apabila diantara anggota panitia pemilihan kepala desa ada yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan/atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)
- Penggantian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPD.

Pasal 12

Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh panitia tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- c. Menetapkan jadwal pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- d. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- e. Mengumumkan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- f. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih sementara;
- g. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon dalam hal penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
- h. Menetapkan dan mengumumkan nama bakal calon yang memenuhi syarat administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- i. Penetapan bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h paling sedikit 2 (dua) orang calon;
- j. Menyampaikan penetapan bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan tes tertulis dan wawancara;
- k. Menetapkan Calon Kepala Desa yang dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- l. Mengumumkan Calon Kepala Desa melalui media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- m. Menetapkan daftar pemilih tetap;

- n. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- o. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan menyelenggarakan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- p. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- q. Mendistribusikan surat panggilan kepada pemilih;
- r. Melaksanakan pemungutan suara;
- s. Membuat Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
- t. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- u. Mempersiapkan dan melaksanakan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
- v. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- w. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 4
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Kabupaten Pohuwato dan APB Desa.
- (2) Pembiayaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan wajib mengajukan permohonan cuti.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa mengundurkan diri terhitung 6 (enam) bulan sebelum tahapan pemilihan kepala desa.
- (4) Dalam hal penjabat kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Kepala Desa yang tidak mencalonkan lagi sebagai Calon Kepala Desa atau yang sudah berakhir masa periode jabatan Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat sampai hari terakhir masa jabatannya.
- (6) Kepala Desa yang tidak mencalonkan lagi dan/atau mencalonkan lagi sebagai Calon Kepala Desa tetapi belum berakhir masa periode jabatan karena adanya pemilihan Kepala Desa secara bergelombang, masa jabatannya berakhir pada saat pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (7) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak mengajukan permohonan berhenti secara tertulis sampai akhir masa jabatannya dan belum terpilih Kepala Desa definitif, maka Bupati memberhentikan dengan hormat Kepala Desa yang bersangkutan pada saat akhir masa jabatan, dan mengangkat penjabat Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis/rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil yang diamanatkan pada peraturan kepegawaian.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 28

- (1) Bagi Pegawai BUMN dan BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis/rekomendasi dari pimpinan.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pegawai BUMN dan BUMD dimaksud.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan Kepala Desa harus mengajukan permohonan pengundurkan diri kepada Bupati melalui Camat sejak pendaftaran.

Paragraf 2 Pendaftaran Calon

Pasal 31

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut;
- m. berkelakuan baik;
- n. menguasai dan mampu menerapkan bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan melalui uji kompetensi.

Paragraf 3 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan formulir permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian administrasi bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa tentang adanya penerimaan pendaftaran Calon Kepala Desa yang memuat persyaratan Calon Kepala Desa, waktu pembukaan dan penutupan pendaftaran Calon Kepala Desa serta hal-hal lain yang diperlukan dengan tidak membatasi jumlah pendaftar.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) yang wajib dipenuhi meliputi :
- a. Surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang bermaterai cukup;
 - d. Foto Copy Ijazah paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat, ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan/atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (E KTP) dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat.
 - f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sampai pada saat mendaftar.
 - g. Foto Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan lahir.
 - h. Foto Copy Buku nikah / Akta nikah yang dilegalisir atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pihak berwenang bagi yang sudah menikah.
 - i. Surat Keterangan Berbadan Sehat (Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, rumah sakit umum dan Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato).
 - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 - k. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 - l. Memiliki Surat Persetujuan Istri/Suami yang sah yang bermaterai cukup;

- m. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- n. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- o. Surat Pernyataan memahami bidang pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan yang bermaterai cukup;
- p. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- q. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik atau organisasi terlarang yang bermaterai cukup dan atau surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus partai;
- r. Surat izin dari Bupati bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.
- s. Surat izin dari pimpinan BUMN dan BUMD bagi Calon Kepala Desa dari pegawai BUMN dan BUMD.
- t. Surat Pengunduran diri bagi Calon yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati untuk mendapatkan bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 38

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dalam bentuk wawancara dan ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) hari di tempat yang ditentukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten Pohuwato.

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 39

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (4), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan tingkat desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila bakal calon sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) hanya 2 (dua) orang dan salah satu bakal calon meninggal dunia, maka proses penjarangan dan penyaringan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 36.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Waktu dan tempat dapat dilakukan pada siang hari dan tidak boleh menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala desa;
 - b. Perangkat desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Calon Kepala Desa dan Tim Sukses Calon Kepala Desa.

Pasal 45

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

Calon Kepala Desa harus menyiapkan visi, misi yang dipaparkan dihadapan masyarakat pada saat kampanye.

Bagian Keempat Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan memberitahukan sekaligus mengundang secara tertulis kepada warga sebagai wajib pilih terdaftar 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dan mengumumkan ditempat-tempat umum waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh seluruh anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, dan Pengawas pemilihan kepala desa.
- (3) Pelaksanaan acara pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Setiap wajib pilih hanya berhak mempunyai satu suara dan tidak diwakilkan dengan alasan apapun.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s/d 13.00 Wita.

Pasal 51

- (1) Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang berstatus Putra Desa tidak mempunyai hak pilih pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pembukaan acara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pada saat pemungutan suara akan dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara, mengeluarkan isi kotak suara dan memperlihatkan kepada para wajib pilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan segel atau kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta Saksi dari Calon.
- (5) Wajib pilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menyerahkan surat undangan untuk menggunakan hak pilih kepada Panitia Pemilihan secara berurutan sesuai dengan kehadiran.
- (6) Setelah menerima surat suara, wajib pilih memeriksa atau meneliti surat suara dimaksud dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada Panitia Pemilihan dan dapat diganti dengan surat suara yang baru.
- (7) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti oleh Panitia Pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.

Pasal 55

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan didalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia dan apabila menggunakan alat lain dinyatakan tidak sah.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 56

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi guorum apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar yang telah disahkan.
- (2) Apabila wajib pilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan diundur sesuai kesepakatan Calon Kepala Desa, dan kalau belum juga tercapai quorum $\frac{2}{3}$ maka pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan quorum tercapai $\frac{1}{2}$ dari jumlah pemilih terdaftar kemudian disampaikan kepada para Saksi Calon Kepala Desa dan wajib pilih serta dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum juga terpenuhi, maka pemilihan Kepala Desa diulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penundaan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 57

Saksi yang diberikan mandat oleh Calon Kepala Desa benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan langsung menghitung satu persatu lembar surat suara dari kotak suara.

- (2) Setiap lembar surat suara dibaca dan menyebutkan nama atau nomor calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain dan diakumulasikan;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 60

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
- a. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan;
 - b. Di coret atau terdapat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - c. Memberikan suara lebih dari satu calon
 - d. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan
 - e. Mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (4) Surat suara dinyatakan sah oleh panitia pemilihan, apabila sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar mulai berturut-turut dari wilayah dusun sesuai daftar pemilih tetap.
- (4) Apabila calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertempat tinggal pada dusun yang sama, maka penetapan calon terpilih dilakukan melalui mekanisme undian yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 62

Setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan 2 (dua) orang Anggota bersama Saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara yang disaksikan oleh Pemerintah Kecamatan dan wajib pilih.

Paragraf 3 Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Saksi Calon Kepala Desa, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran yang disertai dengan bukti-bukti.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menyelesaikan pengaduan sengketa yang bersifat administratif.
- (5) Dalam hal terdapat pengaduan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat meneruskan pengaduannya ke jalur hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak menghambat tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 64

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dengan melampirkan seluruh Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat;

- (2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia dengan melampirkan seluruh Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pada saat upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dalam Pasal 64, Kepala Desa bersangkutan berpakaian dinas upacara warna putih / PDUB putih-putih bersama atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan ditingkat Kecamatan dan/atau di tingkat Kabupaten.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau satu hari sebelum hari libur.

Bagian Keenam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Paragraf 1 Ketentuan Pemilihan PAW

Pasal 67

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

2. Pengajuan biaya pemilihan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 68

Persyaratan calon kepala desa antarwaktu ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3).

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pemilihan kepala desa
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pengawas tingkat kabupaten pohuwato.
- (3) Pembentukan tim pengawas tingkat kecamatan dan desa dapat didelegasikan kepada Camat.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan proses tahapan pemilihan kepala desa.
- (5) Uraian tugas dan fungsi tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pemberitahukan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dan proses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Desa yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan dalam Pasal 5 diberi kompensasi uang sebesar penghasilan perbulan dikalikan dengan jumlah bulan yang tersisa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal
BUPATI POHUWATO,

2015

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO, S.IP.MM
Pembina Utama Muda
NIP.196005031986021007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 164

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (3 / 2015)

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato. Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bahwa untuk Calon Kepala Desa yang tidak memiliki ijazah asli dapat dimungkinkan untuk dicalonkan atau mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa dengan syarat :

- a. Memiliki Surat Keterangan Hilang dari kepolisian (polres atau polsek setempat).
- b. Memiliki Surat Keterangan dari sekolah tempat menyelesaikan pendidikan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

h
B

Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas



Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 150